



Perlindungan Hukum terhadap Crowdfunding Syariah sebagai Instrumen Pembiayaan Digital dalam Perspektif Yuridis Ekonomi Syariah

Salsa Alfi Widowati^{1*}, Elsa Ratna Duhita², Alya Dwi Ananta³, Nayla Marwa Nur Faizah⁴, Baidhowi⁵

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Jl. Taman Siswa, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia

Korespondensi penulis: salsaalfi@students.unnes.ac.id

Abstract. *The development of financial technology has positioned Sharia crowdfunding as an alternative digital financing instrument that integrates fintech innovation with Islamic economic principles, distributive justice, absolute transparency, and proportional risk sharing. This study aims to analyze the legal protection of Islamic crowdfunding from a Sharia economic law perspective, including the identification of subjects and objects, operational stages, real legal issues such as fraud under the guise of fundraising, and the gap between DSN-MUI fatwas and national positive law regulations. Using a normative juridical method with a literature review approach, the study examines OJK POJK Regulation No. 57/POJK.04/2020, DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/X/2017, and contemporary muamalah fiqh literature. The results show that legal protection is formed through two dimensions, namely regulatory and normative. The main challenges include fraud by unlicensed platforms, information asymmetry, weak harmonization between fatwas and regulations, and low levels of Islamic financial literacy among the public.*

Keywords: *Islamic crowdfunding, legal protection, maqasid syariah, Islamic fintech, OJK regulations.*

Abstrak. Perkembangan teknologi keuangan menempatkan crowdfunding syariah sebagai instrumen pembiayaan digital alternatif yang mengintegrasikan inovasi fintech dengan prinsip ekonomi Islam, keadilan distributif, transparansi mutlak, dan pembagian risiko proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum crowdfunding syariah dalam perspektif yuridis ekonomi syariah, mencakup identifikasi subjek dan objek, tahapan operasional, permasalahan hukum nyata seperti penipuan berkedok penggalangan dana, serta kesenjangan antara fatwa DSN-MUI dan regulasi hukum positif nasional. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, penelitian menelaah regulasi OJK POJK No.57/POJK.04/2020, Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/X/2017, serta literatur fikih muamalah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terbentuk melalui dua dimensi, yaitu regulatif dan normatif. Tantangan utama meliputi penipuan platform tidak berizin, asimetri informasi, lemahnya harmonisasi fatwa-regulasi, serta rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat.

Kata kunci: *crowdfunding syariah, perlindungan hukum, maqasid syariah, fintech islam, regulasi OJK.*

LATAR BELAKANG

Transformasi digital di sektor keuangan telah menghasilkan berbagai inovasi pembiayaan berbasis teknologi yang secara mendasar mengubah cara masyarakat berinteraksi dalam perekonomian. Salah satu inovasi paling menonjol adalah crowdfunding, yakni mekanisme pengumpulan dana dari banyak individu secara kolektif melalui platform internet untuk mendanai suatu proyek, usaha, atau kegiatan tertentu (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi atau *Equity Crowdfunding*).

Di Indonesia, pertumbuhan crowdfunding berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan alternatif pembiayaan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan dari institusi keuangan formal karena keterbatasan agunan dan persyaratan administratif yang kompleks. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi berbasis prinsip syariah, berkembang pula bentuk crowdfunding syariah sebagai instrumen pembiayaan digital yang memadukan teknologi inovatif dengan nilai-nilai hukum Islam. Crowdfunding syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan juga menerapkan prinsip keadilan (*'adl*), transparansi (*al-bayān*), dan kebermanfaatan (*maslahah*). Dalam penerapannya, instrumen ini menggunakan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *wakalah* yang memperhatikan prinsip bagi hasil, kerja sama, serta pembagian risiko secara adil dan proporsional (Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023–2027*, 2023).

Namun, di tengah perkembangan yang pesat, sejumlah permasalahan hukum yang serius muncul ke permukaan. Fakta lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit platform penggalangan dana yang beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatasnamakan skema syariah namun pada kenyataannya melakukan penipuan terhadap para donatur dan investor. Kasus-kasus ini mencerminkan kesenjangan yang nyata antara ketentuan hukum yang ada dengan realitas praktik di lapangan.

Di sisi lain, terdapat pula problem struktural berupa belum harmonisnya antara fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) dengan regulasi hukum positif nasional, khususnya peraturan OJK, yang menciptakan celah rawan dieksploitasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Kondisi tersebut diperparah oleh **fenomena asimetri informasi**, di mana terdapat ketimpangan pengetahuan antara penyelenggara platform dengan para investor atau pemberi dana. Dalam perspektif teori asimetri informasi yang dikembangkan oleh George A. Akerlof (1970) melalui konsep *“market for lemons”*, ketimpangan informasi ini dapat menyebabkan kegagalan pasar karena pihak yang lebih banyak memiliki informasi cenderung

memanfaatkannya untuk keuntungan sepihak, sementara pihak yang lebih sedikit informasinya rentan dirugikan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi).

Dalam konteks crowdfunding syariah, asimetri informasi berpotensi menimbulkan *moral hazard* dan *adverse selection* yang merugikan investor. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perlindungan hukum crowdfunding syariah sebagai instrumen pembiayaan digital, meliputi: (1) identifikasi subjek, objek, dan tahapan operasional crowdfunding syariah; (2) permasalahan hukum yang terjadi di lapangan; (3) kajian perlindungan hukum yang telah tersedia beserta konsekuensi hukum jika tidak dipenuhi; (4) analisis kesenjangan antara fatwa DSN–MUI dan regulasi positif; serta (5) aspek perizinan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif (normative juridical research) dengan pendekatan kepustakaan (library research). Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan bertumpu pada kajian normatif terhadap regulasi dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berlaku. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan (POJK Nomor 57/POJK.04/2020, POJK Nomor 10/POJK.05/2022), fatwa DSN-MUI, dan yurisprudensi terkait. Bahan hukum sekunder meliputi buku ilmiah, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu di bidang hukum ekonomi syariah dan fintech. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis melalui dua tahap: deskripsi kerangka regulasi dan prinsip syariah yang mengatur crowdfunding syariah, dilanjutkan dengan analisis keterpaduan dan efektivitas norma-norma tersebut dalam membentuk sistem perlindungan hukum yang komprehensif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Karakteristik Crowdfunding Syariah sebagai Instrumen Pembiayaan Digital

Crowdfunding syariah merupakan integrasi antara inovasi teknologi digital dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Secara konseptual, instrumen ini merupakan pengembangan dari crowdfunding konvensional yang disesuaikan dengan ketentuan fiqh muamalah, khususnya terkait larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip halal. Dengan demikian, setiap transaksi dalam crowdfunding syariah wajib didasarkan pada akad yang sah menurut hukum Islam, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan modal), murabahah (jual beli dengan margin), atau wakalah bil

ujrah (perwakilan dengan imbalan) (Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2013, hlm. 78–80).

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan suatu mekanisme pembiayaan sangat ditentukan oleh kejelasan subjek dan objek akad. Hal ini sejalan dengan rukun akad yang mensyaratkan adanya aqidain (para pihak yang berakad), ma'qud 'alaih (objek akad), serta ijab qabul (pernyataan kehendak yang menunjukkan kesepakatan). Oleh karena itu, identifikasi para pihak dalam ekosistem crowdfunding syariah menjadi prasyarat fundamental bagi lahirnya hubungan hukum yang sah dan mengikat. Secara struktural, terdapat tiga subjek hukum utama dalam crowdfunding syariah. Pertama, pemilik dana (shahib al-mal/investor), yaitu pihak yang menyerahkan dana kepada platform untuk disalurkan kepada penerima pembiayaan. Investor berhak memperoleh informasi yang transparan, laporan penggunaan dana secara berkala, serta imbal hasil sesuai nisbah yang disepakati. Dalam konteks perlindungan hukum, investor merupakan pihak yang paling rentan terhadap risiko asimetri informasi, gagal bayar, maupun praktik platform yang tidak berizin.

Kedua, penerima pembiayaan (mudharib/musytarik/penerbit), yaitu individu atau entitas usaha yang mengajukan proyek untuk dibiayai. Pihak ini berkewajiban menggunakan dana sesuai peruntukannya, menjalankan usaha secara profesional dan amanah, serta memberikan laporan perkembangan usaha secara berkala. Ketiga, penyelenggara platform (wakil), yaitu perusahaan teknologi keuangan yang bertindak sebagai perantara antara investor dan penerima pembiayaan. Platform menjalankan fungsi verifikasi, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana berdasarkan akad wakalah bil ujah. Dalam kapasitasnya tersebut, platform wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain ketiga pihak utama tersebut, terdapat institusi pendukung yang memperkuat legitimasi sistem, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing platform, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai otoritas penetapan fatwa, serta regulator negara yang menjalankan fungsi pengawasan.

Objek akad dalam crowdfunding syariah meliputi: (1) dana yang dihimpun dari investor dan disalurkan kepada penerima pembiayaan; (2) proyek atau usaha yang menjadi tujuan pembiayaan; (3) imbal hasil berupa bagi hasil, margin, atau ujah sesuai jenis akad yang digunakan; dan (4) hak dan kewajiban yang lahir dari akad tersebut. Agar sah secara syariah, objek akad harus memenuhi syarat: dapat diserahterimakan, memiliki nilai manfaat (mutaqawwam), jelas identitasnya, dan tidak bertentangan dengan prinsip halal, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Pratama, 2021).

Secara operasional, crowdfunding syariah berlangsung melalui lima tahapan yang saling berkesinambungan dan masing-masing memiliki implikasi hukum tersendiri. Pemahaman

terhadap tahapan-tahapan ini penting karena setiap tahap merupakan titik rawan munculnya permasalahan hukum sekaligus menjadi ruang di mana perlindungan hukum harus dihadirkan secara konkret.

Tahap pertama adalah pendaftaran dan perizinan platform. Sebelum beroperasi, penyelenggara crowdfunding syariah wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Dalam proses ini, penyelenggara diwajibkan memenuhi persyaratan modal minimum, menyusun struktur tata kelola yang baik (*good governance*), serta membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan syarat mutlak untuk platform berlabel syariah. Rekomendasi dari DSN-MUI juga diperlukan sebagai bukti kepatuhan substansial terhadap prinsip-prinsip syariah. Menurut Hadad (2017), kewajiban perizinan dalam ekosistem fintech bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan instrumen perlindungan konsumen yang paling mendasar karena melalui mekanisme inilah negara hadir sebagai penjamin keamanan ekosistem keuangan digital.

Tahap kedua adalah pengajuan dan seleksi proyek. Pihak yang membutuhkan pembiayaan (penerima pembiayaan) mengajukan proposal proyek kepada platform disertai dokumen kelengkapan usaha, proyeksi keuangan, dan informasi risiko. Platform kemudian melakukan proses *due diligence* yang meliputi verifikasi kelayakan bisnis, legalitas usaha, dan yang terpenting, kesesuaian proyek dengan prinsip syariah. DPS berperan aktif dalam tahap ini untuk memastikan bahwa proyek yang akan ditawarkan tidak mengandung unsur yang dilarang syariah. Sebagaimana dikemukakan oleh Kasri dan Chaerunnisa (2022), kualitas proses seleksi proyek sangat menentukan tingkat kepercayaan investor terhadap platform dan secara langsung berpengaruh pada mitigasi risiko gagal bayar yang merupakan salah satu ancaman terbesar dalam ekosistem crowdfunding syariah.

Tahap ketiga adalah penawaran dan penghimpunan dana. Proyek yang telah lolos seleksi dipublikasikan secara terbuka di platform dengan disertai informasi lengkap mengenai proyek, akad yang digunakan, nisbah bagi hasil, risiko investasi, dan identitas penerima pembiayaan. Investor yang berminat mendaftar sebagai pemodal, memilih proyek yang sesuai, dan menyetorkan dana melalui rekening bersama (*escrow account*) yang dikelola platform. Pada tahap ini pula akad ditandatangani secara elektronik (*e-contract*) antara investor, platform, dan penerima pembiayaan. Keabsahan perjanjian elektronik ini secara hukum positif didasarkan pada UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016, dan secara syariah harus tetap memenuhi rukun akad yang mensyaratkan kehadiran ijab qabul yang jelas dan bebas dari unsur paksaan. Lebih lanjut, Suhartanto (2019) menegaskan bahwa transparansi informasi pada tahap ini merupakan

faktor determinan yang membentuk kepercayaan (trust) investor dalam platform crowdfunding berbasis digital.

Tahap keempat adalah pengelolaan dan penyaluran dana. Dana yang berhasil terhimpun selanjutnya disalurkan kepada penerima pembiayaan sesuai dengan mekanisme akad yang telah disepakati. Platform berkewajiban memantau penggunaan dana dan perkembangan usaha secara berkala, kemudian menyampaikan laporan kepada investor secara periodik. Monitoring yang efektif pada tahap ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya moral hazard, yakni kecenderungan penerima pembiayaan untuk tidak mengelola dana secara optimal setelah dana diterima. Dalam perspektif fikih muamalah, kewajiban pengelolaan dana secara amanah (trust) merupakan konsekuensi langsung dari akad yang telah disepakati; pelanggaran terhadap amanah ini dapat mengakibatkan penerima pembiayaan menanggung kerugian secara penuh bahkan dalam akad mudharabah sekalipun, apabila kerugian tersebut terbukti akibat kelalaian (taqshir) pengelola.

Tahap kelima adalah distribusi hasil dan pelaporan akhir. Setelah usaha menghasilkan keuntungan atau proyek selesai, imbal hasil berupa bagi hasil (nisbah), margin murabahah, atau ujah dibagikan kepada investor sesuai proporsi yang telah disepakati dalam akad. Platform wajib menerbitkan laporan keuangan dan laporan kepatuhan syariah yang dapat diakses oleh investor sebagai bentuk akuntabilitas. Apabila terjadi sengketa dalam proses ini, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Yunus dan Wahyudi (2021) berpendapat bahwa keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa syariah yang terstruktur merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perlindungan hukum dalam keuangan syariah digital, karena tanpa kepastian jalur penyelesaian sengketa, investor akan enggan berpartisipasi dalam ekosistem ini.

Keseluruhan tahapan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam. Prinsip keadilan terlihat dalam mekanisme profit and loss sharing yang berbeda secara fundamental dari sistem bunga tetap. Dalam mudharabah, kerugian usaha yang bukan akibat kelalaian ditanggung pemilik modal, sedangkan dalam musyarakah keuntungan dan kerugian dibagi proporsional. Transparansi diwujudkan melalui kewajiban keterbukaan informasi guna menghindari gharar. Penggunaan teknologi dalam crowdfunding syariah pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah (pada dasarnya setiap muamalah diperbolehkan), sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap memenuhi ketentuan sahnya akad. Dari sisi perlindungan hukum, sistem crowdfunding syariah dibangun melalui dua lapisan yang saling melengkapi, yaitu perlindungan regulatif oleh OJK dan

perlindungan normatif melalui fatwa DSN-MUI serta pengawasan DPS. Kejelasan akad menjadi fondasi utama perlindungan hukum karena menentukan hak dan kewajiban para pihak secara terstruktur. Prinsip ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya pencatatan transaksi, yang dalam konteks modern terwujud melalui e-contract.

Prinsip keadilan tercermin dalam mekanisme profit and loss sharing yang secara fundamental berbeda dari sistem berbasis bunga tetap. Dalam akad mudharabah, modal sepenuhnya berasal dari shahib al-mal, sementara mudharib berkontribusi melalui keahlian; kerugian bisnis yang bukan akibat kelalaian mudharib ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Sebaliknya, dalam musyarakah, semua pihak menanggung keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai nisbah yang telah disepakati. Transparansi diwujudkan melalui kewajiban platform menyajikan informasi yang akurat dan lengkap, menghindari unsur gharar. Penggunaan teknologi dalam crowdfunding syariah diperbolehkan berdasarkan kaidah fiqh 'al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah', selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tetap memenuhi ketentuan sahnya akad.

Perlindungan hukum dalam crowdfunding syariah diperkuat secara paralel oleh dua lapisan: fatwa DSN-MUI dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perlindungan normatif, serta regulasi OJK sebagai perlindungan regulatif. Kejelasan akad yang digunakan dalam setiap transaksi crowdfunding syariah menjadi fondasi utama perlindungan hukum karena menentukan hak dan kewajiban para pihak secara terstruktur. Prinsip ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan setiap transaksi keuangan secara tertulis, yang dalam konteks modern tercermin melalui e-contract pada platform crowdfunding syariah.

Aspek transparansi informasi merupakan komponen krusial yang menopang perlindungan hukum. Asimetri informasi antara penerbit dan investor berpotensi menimbulkan moral hazard, yang dalam hukum ekonomi Islam dikategorikan sebagai bentuk gharar yang wajib dihindari. Kewajiban keterbukaan informasi platform crowdfunding syariah selaras dengan prinsip al-bay'an (kejelasan) serta QS. An-Nisa' ayat 29. Dalam menghadapi tantangan harmonisasi regulasi dan perkembangan teknologi yang terus berevolusi, diperlukan ijtihad tajdid (pembaruan ijtihad) yang berkelanjutan dari para cendekiawan hukum Islam agar fatwa dan panduan syariah tetap relevan. Penguatan kapasitas pengawasan OJK melalui pemanfaatan regulatory technology (RegTech) juga dapat menjadi solusi efektif untuk deteksi dini pelanggaran, dengan orientasi pada tercapainya falah (kesejahteraan) bagi seluruh pemangku kepentingan.

Permasalahan Hukum dalam Praktik Crowdfunding Syariah

Permasalahan hukum dalam crowdfunding syariah pada dasarnya lahir dari kesenjangan antara *das sein* (kenyataan yang terjadi di lapangan) dan *das sollen* (norma yang seharusnya berlaku). Terdapat beberapa problem hukum utama yang perlu disoroti secara mendalam:

1. Penipuan Berkedok Penggalangan Dana Syariah

Salah satu permasalahan paling serius yang terjadi di lapangan adalah maraknya platform penggalangan dana yang mengatasnamakan skema syariah, namun dalam kenyataannya beroperasi secara ilegal tanpa izin OJK dan melakukan penipuan terhadap para investor dan donatur. Modus operandinya beragam: ada yang mengklaim menggunakan akad *mudharabah* tetapi menjanjikan keuntungan tetap (*fixed return*) yang secara substansial bertentangan dengan prinsip bagi hasil; ada yang mengumpulkan dana publik tetapi kemudian menghilangkan tanpa memberikan pertanggungjawaban; bahkan ada yang menggunakan label 'zakat' atau 'wakaf produktif' untuk mengelabui masyarakat. Permasalahan ini secara yuridis merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, tindakan ini juga merupakan pelanggaran terhadap larangan *al-tadlis* (penipuan) dan *al-ghisy* (pemalsuan) yang secara tegas diharamkan. Akar masalahnya seringkali terletak pada lemahnya penegakan hukum terhadap platform tidak berizin dan minimnya literasi masyarakat dalam memverifikasi legalitas suatu platform sebelum berinvestasi.

2. Asimetri Informasi sebagai Sumber Kerugian Investor

Dalam perspektif teori asimetri informasi (Akerlof, 1970; Stiglitz dan Weiss, 1981), hubungan antara platform, penerima pembiayaan, dan investor dalam crowdfunding syariah secara inheren mengandung ketimpangan informasi yang signifikan. Platform dan penerima pembiayaan memiliki informasi lebih lengkap mengenai kondisi usaha, risiko proyek, dan penggunaan dana dibandingkan investor yang hanya mengandalkan informasi yang dipublikasikan di platform. Ketimpangan ini dapat menimbulkan dua permasalahan utama: (1) *adverse selection*, yaitu kecenderungan proyek-proyek berkualitas buruk untuk mendominasi platform karena penerima pembiayaan yang tidak layak lebih termotivasi untuk mencari dana; dan (2) *moral hazard*, yaitu kecenderungan penerima pembiayaan untuk tidak bekerja semaksimal mungkin setelah menerima dana karena merasa tidak diawasi secara optimal.

Dalam hukum ekonomi syariah, kondisi asimetri informasi yang mengakibatkan kerugian pihak lain dikategorikan sebagai *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penyembunyian informasi material), yang keduanya merupakan sebab pembatal keabsahan suatu akad. Oleh karena itu, penanganan asimetri informasi bukan hanya persoalan efisiensi ekonomi, melainkan juga kewajiban syariah yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak, terutama penyelenggara platform sebagai pihak yang memiliki akses informasi paling komprehensif.

3. Belum Sepenuhnya Terintegrasi Fatwa DSN-MUI dengan Regulasi Hukum Positif

Permasalahan struktural yang tidak kalah penting adalah belum sepenuhnya terintegrasinya antara fatwa DSN-MUI yang mengatur crowdfunding syariah dengan regulasi hukum positif yang diterbitkan OJK. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan fatwa-fatwa terkait lainnya mengatur aspek substansial dari akad syariah, namun implementasinya tidak selalu terintegrasi secara mulus dengan POJK Nomor

57/POJK.04/2020 maupun POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur aspek regulatif-administratif. Kesenjangan ini dapat menciptakan ruang abu-abu (grey area) yang membuka peluang bagi ketidakpatuhan syariah tanpa adanya konsekuensi hukum positif yang jelas.

Perlindungan Hukum yang Tersedia dan Konsekuensi Pelanggarannya

Kerangka perlindungan hukum dalam crowdfunding syariah dibangun melalui dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu perlindungan regulatif berbasis hukum positif dan perlindungan normatif berbasis prinsip syariah. Taufiq al-Wahhab dalam teorinya tentang perlindungan hukum Islam berpendapat bahwa sistem perlindungan yang komprehensif harus mencakup tidak hanya dimensi formal-prosedural, tetapi juga dimensi substansial-normatif yang berakar pada tujuan-tujuan syariah (maqashid al-shariah), khususnya hifz al-mal (perlindungan harta).

1. Perlindungan Regulatif (Hukum Positif)

Perlindungan regulatif dalam crowdfunding syariah di Indonesia bertumpu pada beberapa instrumen hukum utama. Pertama, POJK Nomor 57/POJK.04/2020 yang mengatur securities crowdfunding menetapkan kewajiban perizinan bagi penyelenggara, batas maksimum penghimpunan dana, kewajiban keterbukaan informasi kepada publik, dan mekanisme sanksi administratif. Kedua, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur peer-to-peer lending termasuk yang berbasis syariah. Ketiga, UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 yang memberikan landasan hukum bagi keabsahan perjanjian elektronik (e-contract) dan perlindungan data pengguna. Dengan landasan regulatif ini, OJK berfungsi sebagai ta'zir atau regulator negara yang bertindak secara preventif untuk melindungi kemaslahatan publik.

Apabila ketentuan-ketentuan regulatif tersebut tidak dipenuhi, konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan mencakup: (1) sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin; (2) kewajiban ganti rugi perdata kepada investor yang dirugikan berdasarkan ketentuan KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (Pasal 1365); dan (3) sanksi pidana bagi penyelenggara yang beroperasi tanpa izin atau melakukan penipuan berdasarkan KUHP dan UU Perbankan Syariah.

2. Perlindungan Normatif (Prinsip Syariah)

Perlindungan normatif bersumber dari fatwa DSN-MUI dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fatwa DSN-MUI memberikan panduan yang mengikat mengenai jenis akad yang dapat digunakan, mekanisme pengelolaan dana yang sesuai syariah, serta batasan-batasan operasional. Pengawasan DPS memastikan kepatuhan setiap produk, kebijakan, dan prosedur operasional platform terhadap prinsip syariah. Ketentuan syariah yang mengatur hubungan para pihak didasarkan pada sejumlah dalil Al-Quran dan Hadits, antara lain: (1) QS. Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan setiap transaksi utang piutang secara tertulis; (2) QS. An-Nisa' ayat 29 yang melarang memakan harta sesama secara batil dan menegaskan bahwa transaksi harus didasarkan pada 'an taradhin (suka sama suka); dan (3) kaidah fiqh "al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah" yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

Konsekuensi jika prinsip-prinsip syariah tersebut tidak dipenuhi adalah: (1) akad menjadi fasid (rusak) atau bathil (batal demi hukum) sehingga hak dan kewajiban yang lahir dari akad tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara syariah; (2) platform dapat dicabut status syariahnya oleh DPS sehingga kehilangan label halal dan kepercayaan masyarakat; (3)

platform berpotensi dikenakan sanksi oleh DSN-MUI berupa rekomendasi penangguhan fatwa kepatuhan syariah; dan (4) para pihak yang dirugikan dapat mengajukan sengketa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006.

Analisis Kesenjangan: Fatwa DSN-MUI versus Regulasi Hukum Positif

Salah satu isu kritis dalam ekosistem crowdfunding syariah di Indonesia adalah belum terintegrasi secara penuh antara ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI dengan regulasi hukum positif yang diterbitkan OJK. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat teknis-administratif, melainkan juga berimplikasi pada kualitas perlindungan hukum yang diterima oleh para pihak. Tabel berikut menyajikan analisis kesenjangan (gap analysis) yang sistematis:

Tabel 1. Analisis Kesenjangan Fatwa DSN-MUI vs. Regulasi Hukum Positif OJK

Aspek	Fatwa DSN-MUI	Regulasi OJK (POJK)	Kesenjangan / Gap
Jenis Akad	Mengatur secara rinci jenis akad yang dibolehkan (mudharabah, musyarakah, murabahah, wakalah bil ujah) beserta syarat dan rukunnya.	POJK 57/2020 tidak secara eksplisit mengatur jenis akad syariah; hanya menyebut 'berdasarkan prinsip syariah' secara umum.	Terdapat kesenjangan substansial: POJK belum mengadopsi klasifikasi akad sebagaimana fatwa DSN-MUI, sehingga verifikasi kepatuhan syariah terhadap akad yang digunakan tidak dapat dilakukan berdasarkan hukum positif semata.
Mekanisme Bagi Hasil	Mengatur secara detail nisbah bagi hasil, metode perhitungan, dan prosedur distribusi imbal hasil.	Regulasi OJK tidak mengatur mekanisme bagi hasil secara spesifik; lebih fokus pada aspek perizinan dan perlindungan konsumen secara umum.	Ketiadaan ketentuan teknis bagi hasil dalam POJK menyebabkan potensi dispute antara platform dan investor tidak dapat diselesaikan secara memadai.

				berdasarkan hukum positif.
Pengawasan Syariah	Mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah sebagai pengawas internal.	POJK Nomor 10/2022 mewajibkan adanya DPS untuk layanan pendanaan berbasis teknologi syariah, namun mekanisme pelaporan DPS kepada OJK belum diatur secara komprehensif.		Kelemahan mekanisme pelaporan DPS kepada OJK mengakibatkan temuan pelanggaran syariah oleh DPS tidak selalu ditindaklanjuti secara efektif oleh regulator.
Penyelesaian Sengketa	Mengarahkan penyelesaian sengketa melalui jalur BASYARNAS atau pengadilan agama sesuai prinsip syariah.	POJK mengatur penyelesaian sengketa melalui mekanisme Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor keuangan yang bersifat umum.		Dualisme forum penyelesaian sengketa (BASYARNAS vs. LAPS-SJK) berpotensi menimbulkan konflik kompetensi dan ketidakpastian hukum bagi para pihak.
Standar Keterbukaan Informasi	Mewajibkan disclosure mengenai akad, nisbah, risiko syariah, dan mekanisme pengawasan syariah secara spesifik.	POJK mengatur kewajiban keterbukaan informasi umum (prospektus, laporan keuangan), namun tidak secara khusus		Ketiadaan standar disclosure syariah dalam POJK menyebabkan investor syariah tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk

		mengatur syariah.	informasi	menilai syariah suatu platform.	kepatuhan
Perizinan Berbasis Syariah	Menetapkan persyaratan substantif syariah bagi lembaga yang ingin beroperasi sesuai prinsip syariah (termasuk komposisi DPS, standar akad, dll.).	Perizinan didasarkan persyaratan administratif-finansial; kepatuhan syariah diverifikasi rekomendasi DSN-MUI sebagai tambahan.	OJK pada aspek syariah melalui DSN-MUI sebagai syarat	Proses berlapis ini (OJK + rekomendasi DSN-MUI) berpotensi menciptakan bottleneck dan inkonsistensi, terutama jika mekanisme koordinasi antara OJK dan DSN-MUI tidak efektif.	perizinan (OJK + DSN-MUI) berpotensi

Berdasarkan analisis kesenjangan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia dalam bentuk POJK dan fatwa DSN-MUI, namun kedua instrumen tersebut belum terintegrasi secara optimal. Kesenjangan ini menciptakan kondisi di mana perlindungan hukum yang diterima investor dan penerima pembiayaan dalam crowdfunding syariah masih bersifat parsial: kuat secara syariah tetapi lemah dalam penegakan hukum positif, atau sebaliknya. Kondisi ini sejalan dengan teori Lon L. Fuller tentang 'inner morality of law' yang menekankan bahwa suatu sistem hukum baru efektif apabila terdapat konsistensi dan koherensi antara berbagai norma yang berlaku. Oleh karena itu, harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.

Aspek Perizinan sebagai Instrumen Perlindungan Hukum

Perizinan merupakan instrumen perlindungan hukum yang bersifat preventif dan merupakan pintu gerbang utama dalam ekosistem crowdfunding syariah yang teratur. Platform yang telah memiliki izin resmi OJK memberikan jaminan minimal kepada investor bahwa: (1) penyelenggara telah memenuhi persyaratan modal minimum dan tata kelola yang ditetapkan; (2) terdapat mekanisme pengawasan berkelanjutan oleh regulator; (3) platform diwajibkan memiliki DPS yang bertanggung jawab atas kepatuhan syariah; dan (4) investor memiliki jalur resmi untuk mengajukan pengaduan dan tuntutan hukum jika terjadi sengketa.

Faktanya, masih terdapat sejumlah platform crowdfunding yang beroperasi tanpa izin resmi OJK, termasuk yang mengklaim menggunakan prinsip syariah. OJK secara berkala menerbitkan

daftar platform fintech ilegal yang terdeteksi, dan angkanya terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data OJK, hingga akhir 2023 terdapat ratusan platform fintech peer-to-peer lending ilegal yang telah dihentikan operasionalnya, sebagian diantaranya berkedok crowdfunding berbasis syariah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat, terutama di segmen menengah ke bawah, masih menjadi korban platform tidak berizin karena minimnya literasi keuangan dan lemahnya penegakan hukum.

Berdasarkan teori preventif-represif dalam perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Phillipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sebelum terjadi, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Dalam konteks crowdfunding syariah, perizinan merupakan bentuk perlindungan preventif yang paling efektif. Tanpa izin, tidak ada jaminan perlindungan bagi investor karena: (1) platform tidak dapat diawasi secara berkelanjutan oleh OJK; (2) tidak ada keharusan untuk memiliki DPS; (3) investor tidak dapat mengakses mekanisme penyelesaian sengketa resmi; dan (4) platform dapat menghilang sewaktu-waktu tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas.

Dengan demikian, memilih platform crowdfunding syariah yang telah memiliki izin OJK dan telah mendapatkan rekomendasi syariah dari DSN-MUI merupakan langkah pertama dan paling fundamental dalam melindungi diri dari risiko penipuan dan kerugian investasi. Platform berlabel resmi secara signifikan meminimalkan risiko-risiko tersebut karena seluruh operasionalnya berada di bawah pengawasan regulator yang memiliki kewenangan memberikan sanksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut. Pertama, crowdfunding syariah merupakan instrumen pembiayaan digital yang melibatkan tiga subjek hukum utama: investor (shahib al-mal), penerima pembiayaan (mudharib/musytarik), dan penyelenggara platform (wakil/amil) dengan objek berupa dana, proyek usaha, imbal hasil, serta hak dan kewajiban yang lahir dari akad syariah yang sah.

Kedua, operasional crowdfunding syariah berlangsung melalui lima tahapan yang masing-masing memiliki implikasi hukum tersendiri: pendaftaran dan perizinan, pengajuan dan seleksi proyek, penawaran dan penghimpunan dana, pengelolaan dan penyaluran dana, serta distribusi hasil dan pelaporan. Kepatuhan pada setiap tahapan ini merupakan syarat sahnya perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

Ketiga, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kenyataan di lapangan (das sein) dan ketentuan hukum yang berlaku (das sollen), yang paling nyata termanifestasi dalam maraknya platform tidak berizin yang beroperasi dengan kedok penggalangan dana syariah, serta lemahnya harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Asimetri informasi menjadi akar dari berbagai permasalahan hukum yang merugikan investor.

Keempat, perlindungan hukum yang tersedia dibangun melalui dua dimensi yang saling melengkapi: perlindungan regulatif berbasis POJK 57/2020 dan POJK 10/2022, serta perlindungan normatif berbasis fatwa DSN-MUI dan pengawasan DPS. Namun analisis kesenjangan menunjukkan bahwa kedua dimensi ini belum terintegrasi secara optimal, terutama dalam aspek jenis akad, mekanisme bagi hasil, pengawasan syariah, dan penyelesaian sengketa. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan ini membawa konsekuensi hukum berlapis, mulai dari sanksi administratif, kewajiban ganti rugi perdata, pembatalan akad secara syariah, hingga sanksi pidana.

Kelima, perizinan OJK merupakan instrumen perlindungan preventif yang paling fundamental. Platform berlabel resmi secara signifikan meminimalkan risiko penipuan karena berada di bawah pengawasan regulator yang berkelanjutan. Diperlukan penguatan penegakan hukum terhadap platform ilegal, peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat, serta upaya harmonisasi regulasi yang komprehensif antara OJK dan DSN-MUI agar crowdfunding syariah dapat berkembang secara berkelanjutan, adil, transparan, dan benar-benar memberikan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: Brill, 1996), 101.
- Akerlof, G. A. (1970). The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
- Alshater, Muneer & Saba, Irum & Supriani, Indri & Rabbani, Mustafa. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*. 8. e10385. 10.1016/j.heliyon.2022.e10385.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2012). Crowdfunding: Tapping the Right Crowd. *Journal of Business Venturing*, 29.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Haddad, C., & Hornuf, L. (2019). The Emergence of the Global Fintech Market: Economic and Technological Determinants. *Small Business Economics*, 53.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Hendratmi, A., Ryandono, M. N. H., & Sukmaningrum, P. S. (2020). Developing Islamic Crowdfunding Website Platform for Startup Companies in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(5), 1041–1053.
- Hiyanti, H., Fitriany, N., & others. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 542–554.
- Hudaefi, F. (2020). How Does Islamic Fintech Promote the SDGs? Qualitative Evidence from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12, 353–366.
- Nurul Huda & Mohamad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023–2027. Jakarta: OJK.
- Pratama, A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Financial Technology di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(2), 237–254.
- Pratiwi, R. E., Meirani, N., Khumairah, K., Saharan, M. S., & Hassan, H. E. (2023). Crowdfunding: As an Alternative to Islamic Funding. *Journal of Business Studies and Management Review*, 6(2), 109–117.
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *The American Economic Review*, 71(3), 393–410.